

ARTIKEL

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI ANAK DALAM
KASUS KEBOCORAN DATA OLEH KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA**

ALDO CAKRA ANOM

NPM : 238040070



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kerentanan data pribadi anak di era digital, yang memuncak pada insiden kebocoran 236.000 data sensitif pada sistem daring Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2021. Sebagai lembaga negara pembantu (*state auxiliary body*), kegagalan KPAI dalam melindungi privasi digital anak merupakan anomali hukum yang mencederai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi perlindungan data anak pasca pengesahan UU PDP, mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban hukum KPAI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, didukung data primer melalui wawancara dengan pihak KPAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengklasifikasikan data anak sebagai data spesifik, terdapat *regulatory lag* pada tingkat implementasi instansi yang menyebabkan lemahnya arsitektur keamanan. Pertanggungjawaban hukum KPAI didasarkan pada doktrin *Strict Liability* dan prinsip Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) akibat pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan prinsip *Privacy by Design* dan penunjukan *Data Protection Officer* (DPO) yang kompeten di lembaga publik.

Kata Kunci: Perlindungan Data Anak, Kebocoran Data, KPAI, *Strict Liability*,

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of children's personal data vulnerability in the digital era, culminating in the leakage of 236,000 sensitive data records from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) online system in 2021. As a state auxiliary body, KPAI's failure to protect children's digital privacy is a legal anomaly that violates constitutional rights as stipulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the synchronization of children's data protection regulations following the enactment of the PDP Law, examine the forms of legal protection that should be provided, and formulate the construction of KPAI's legal liability. The research method used is normative legal research with descriptive-analytical specifications, supported by primary data through interviews with KPAI. The results indicate that although national regulations classify children's data as specific data, there is a regulatory lag at the institutional implementation level leading to weak security architecture. KPAI's legal liability is based on the doctrine of Strict Liability and the principle of Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad) due to violations of the General Principles of Good Governance (AUPB), specifically the principle of due care. Research recommendations include strengthening Privacy by Design principles and appointing competent Data Protection Officers (DPO) in public institutions.

Keywords: *Child Data Protection, Data Breach, KPAI, Strict Liability,*

RINGKESAN

Ieu panalungtikan dikasangukungan ku fenomena kerentanan data pribadi barudak dina éra digital, anu muncak dina insidén bocorna 236.000 data sénsitif dina sistem daring Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) taun 2021. Minangka lembaga nagara pangrojong (*state auxiliary body*), kagagalan KPAI dina nangtayungan privasi digital barudak mangrupa anomali hukum anu midero hak konstitusional sakumaha anu diatur dina Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nganalisis sinkronisasi regulasi panangtayungan data barudak saatos disahkeunana UU PDP, ngaji wangun panangtayungan hukum anu sawadina dibikeun, sarta ngarumuskeun konstruksi tanggung jawab hukum KPAI. Méta panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan spésifikasi déskriptif analitis, dirojong ku data primér ngaliwatan wawancara jeung pihak KPAI. Hasil panalungtikan némbongkeun yén sanajan regulasi nasional geus ngaklasifikasikeun data barudak salaku data spésifik, aya *regulatory lag* dina tingkat impleméntasi instansi anu ngabalukarkeun lemahna arsitéktur kaamanan. Tanggung jawab hukum KPAI dumasar kana doktrin *Strict Liability* jeung prinsip Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) akibat ngalanggar Asas-Asas Umum Pamaréntahan anu Saé (AUPB), hususna asas kacermatan. Rekoméndasi panalungtikan ngawengku penguatan prinsip *Privacy by Design* sarta nunjuk *Data Protection Officer* (DPO) anu kompetén di lembaga publik.

Kecap Konci: Panangtayungan Data Barudak, Bocorna Data, KPAI, *Strict Liability*

I. PENDAHULUAN

Hak privasi merupakan salah satu pilar utama dalam pemenuhan martabat manusia yang menjamin setiap individu untuk memiliki ruang pribadi yang bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam kerangka hukum nasional, hak ini bukan sekadar konsep filosofis, melainkan mandat konstitusional yang diatur secara tegas dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di era transformasi digital yang masif, hak privasi ini bertransformasi menjadi hak

atas perlindungan data pribadi (*informational privacy*). Data pribadi kini dianggap sebagai aset yang sangat berharga dalam ekonomi digital, namun di sisi lain, kerentanan terhadap penyalahgunaan data juga meningkat tajam seiring dengan ketergantungan masyarakat pada sistem elektronik. Anak-anak menempati posisi sebagai kelompok yang paling rentan dalam ekosistem digital. Secara kognitif, anak-anak sering kali belum memiliki kesadaran hukum dan pemahaman risiko yang memadai terhadap dampak jangka panjang dari tereksposnya informasi pribadi mereka. Fenomena *privacy paradox* menunjukkan bahwa meskipun privasi dianggap penting, pengguna internet, termasuk anak, cenderung memberikan data mereka demi kemudahan akses layanan digital. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban *parens patriae* untuk bertindak sebagai pelindung utama bagi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Perlindungan data pribadi anak bukan hanya tentang mencegah pencurian identitas, tetapi juga tentang melindungi masa depan mereka dari stigmatisasi, reviktimisasi, dan diskriminasi yang mungkin muncul di kemudian hari akibat jejak digital yang tidak terhapus. Hal ini sejalan dengan *General Comment* No. 25 dari Komite Hak Anak PBB yang menegaskan bahwa hak anak harus tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan digital.

Urgensi penelitian ini dipicu oleh sebuah anomali hukum yang sangat memprihatinkan pada Oktober 2021, di mana terjadi dugaan kebocoran data pada sistem daring Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan laporan keamanan siber, sekitar 236.000 data individu valid diduga dijual di forum gelap RaidForums oleh peretas yang mencakup data sensitif seperti NIK, nomor telepon, hingga rincian kronologi pengaduan kasus kekerasan dan eksploitasi yang dialami oleh anak. Ironisnya, KPAI sebagai lembaga negara pembantu (*state auxiliary body*) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengawal pemenuhan hak anak, justru menjadi pihak yang gagal dalam menjaga keamanan data pribadi anak-anak yang mencari perlindungan kepada mereka. Kegagalan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi yang ada dengan praktik implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), kasus KPAI

mencerminkan betapa lemahnya tata kelola sistem elektronik di lembaga publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana pengaturan hukum perlindungan data anak di Indonesia, bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan dalam kasus KPAI, serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum lembaga tersebut sebagai pengendali data. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinkronisasi regulasi pasca pengesahan UU PDP serta merumuskan model pertanggungjawaban ideal bagi badan publik guna menjamin kepastian hukum. Secara kegunaan, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum mengenai *cyber law* dan perlindungan anak, sedangkan secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat arsitektur keamanan siber di lembaga negara penunjang agar hak digital anak tetap terjaga dan tidak menjadi komoditas di ruang gelap digital.

II. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Landasan teoretis dalam penelitian ini berpijak pada Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo yang membagi perlindungan menjadi dimensi preventif dan represif. Dalam konteks data pribadi, hal ini disinergikan dengan Teori Kedaulatan Data yang menekankan hak subjek data untuk menentukan nasib informasinya sendiri. Selain itu, prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, menjadi batu uji utama bagi tindakan KPAI sebagai penyelenggara sistem elektronik. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa meskipun regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan melalui UU PDP, namun secara praktis terdapat implementation gap pada tingkat instansi pemerintah. Diduga bahwa KPAI belum menerapkan standar minimum keamanan siber yang mengakibatkan terjadinya kebocoran data, sehingga secara hukum KPAI dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin *Strict Liability* dan mekanisme Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) akibat kelalaian dalam melindungi hak privasi anak yang bersifat fundamental.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data lapangan atau yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta empiris di lapangan. Sumber data terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU PDP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan jawaban tertulis dari pihak KPAI untuk memvalidasi fakta insiden teknis yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum mengenai norma perlindungan data pribadi menuju fakta khusus mengenai kegagalan sistem pada KPAI, guna merumuskan solusi hukum yang preskriptif dan aplikatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mendalam terhadap pengaturan hukum nasional menunjukkan bahwa perlindungan data anak di Indonesia merupakan mandat yang tersebar dalam berbagai regulasi. Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks digital, perlindungan dari "kekerasan" mencakup perlindungan data pribadi yang jika bocor dapat mengakibatkan kekerasan psikis dan sosial. UU Perlindungan Anak secara spesifik mewajibkan negara untuk merahasiakan identitas anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Kehadiran UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin mempertegas hal ini dengan menempatkan data anak sebagai "Data Pribadi Spesifik" dalam Pasal 4. Status spesifik ini menuntut standar keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum, di mana setiap pemrosesan wajib didasarkan pada persetujuan orang tua atau wali. Namun, sinkronisasi antara norma

hukum dengan kapabilitas teknis di lembaga publik seperti KPAI menunjukkan adanya fenomena *regulatory lag*, di mana teknologi yang digunakan instansi tertinggal jauh dari kompleksitas ancaman siber yang terus berkembang.

Dalam membedah fakta insiden kebocoran data pada KPAI, ditemukan bahwa kegagalan tersebut berakar pada pengabaian terhadap standar keamanan siber internasional. Berdasarkan data primer yang diperoleh, KPAI mengakui bahwa saat insiden terjadi, mereka belum sepenuhnya mengadopsi sertifikasi keamanan seperti ISO/IEC 27001. Dampaknya, data sensitif yang seharusnya dienkrpsi secara berlapis justru disimpan dalam bentuk yang rentan dieksfiltrasi oleh peretas. Penjualan data 236.000 individu di forum gelap RaidForums yang mencakup rincian kasus pengaduan anak adalah bukti nyata pelanggaran hak subjektif warga negara. Lebih kritis lagi, analisis penelitian ini menemukan adanya pengabaian terhadap hak notifikasi korban. Sesuai Pasal 46 UU PDP, setiap kegagalan perlindungan data pribadi wajib diberitahukan secara tertulis kepada subjek data dalam waktu paling lama 3x24 jam. Ketiadaan notifikasi resmi dari KPAI kepada para orang tua korban menunjukkan lemahnya tanggung jawab administratif dan transparansi publik, yang pada akhirnya merampas kesempatan subjek data untuk melakukan langkah mitigasi seperti penggantian identitas digital atau peningkatan kewaspadaan terhadap penipuan.

Konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi KPAI sebagai badan publik tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kesalahan teknis semata, melainkan harus ditarik ke ranah tanggung jawab negara. Dengan menggunakan doktrin *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak), KPAI sebagai pengendali data memikul beban tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan di sisi korban. Hal ini dikarenakan adanya asimetri informasi dan teknologi; masyarakat sebagai subjek data tidak memiliki kendali maupun pengetahuan atas bagaimana peladen (server) KPAI dikelola. Secara hukum administrasi, kelalaian KPAI memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Tindakan membiarkan sistem elektronik yang mengandung data sensitif anak tanpa pengamanan memadai adalah bentuk pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

khususnya asas kecermatan. Oleh karena itu, KPAI berkewajiban memberikan pemulihan hak yang tidak hanya terbatas pada ganti rugi materiil, tetapi juga rehabilitasi nama baik dan penghapusan jejak digital melalui mekanisme *right to be forgotten* guna memutus rantai stigmatisasi yang dapat menghantui anak hingga usia dewasa.

Lebih lanjut, pembahasan ini menyoroti bahwa perlindungan ideal di masa depan harus mengintegrasikan dimensi preventif melalui arsitektur *Privacy by Design*. Artinya, perlindungan data bukan lagi menjadi aspek tambahan yang dipikirkan di akhir, melainkan menjadi dasar utama dalam setiap pembangunan sistem informasi publik. KPAI sebagai lembaga penunjang negara harus memiliki kemandirian anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk penunjukan *Data Protection Officer* (DPO) yang memiliki otoritas penuh untuk menghentikan pemrosesan data jika ditemukan risiko keamanan. Tanpa adanya sanksi administratif yang tegas dan mekanisme kompensasi yang jelas bagi korban, maka undang-undang perlindungan data pribadi hanya akan menjadi "macan kertas". Kasus KPAI harus menjadi yurisprudensi dan pelajaran berharga bagi seluruh instansi publik di Indonesia bahwa menjaga data pribadi anak adalah menjaga kedaulatan digital bangsa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan data pribadi anak di Indonesia secara normatif telah cukup kuat melalui integrasi UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU PDP yang mengklasifikasikan data anak sebagai data spesifik. Namun, secara empiris terdapat kesenjangan besar dalam implementasi teknis di lembaga negara penunjang seperti KPAI.
2. Kebocoran data pada KPAI menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan perlindungan hukum preventif karena ketiadaan standar audit keamanan siber dan pelanggaran perlindungan represif karena pengabaian hak notifikasi bagi korban.

3. Pertanggungjawaban hukum KPAI merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang didasarkan pada doktrin Strict Liability. KPAI sebagai pengendali data wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian privasi yang dialami subjek data akibat kegagalan sistem elektronik yang dikelolanya.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Kepada KPAI, disarankan untuk segera melakukan transformasi digital secara total dengan mengadopsi standar internasional keamanan siber (ISO/IEC 27001) dan menerapkan prinsip *Privacy by Design* dalam setiap pengelolaan sistem informasi pengaduan.
2. Kepada Pemerintah dan otoritas perlindungan data, perlu dibuat protokol nasional yang imperatif terkait notifikasi kegagalan data di sektor publik serta penguatan alokasi anggaran khusus keamanan siber bagi lembaga-lembaga yang mengelola data sensitif anak.
3. Kepada masyarakat dan praktisi hukum, diharapkan lebih proaktif dalam menuntut hak digital anak melalui mekanisme gugatan perdata atau keberatan administratif guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan data di instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melanggar Hukum. Jakarta: Pascasarjana FH UI.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2015). Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- HR, Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Makarim, Edmon. (2013). Komitmen Yuridis dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maskun, dkk. (2022). "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51, no. 2.

- Maskun, dkk. (2023). "Urgensi Data Protection Officer (DPO) pada Lembaga Publik Pasca Pengesahan UU Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2018). "Urgensi Perlindungan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2020). "Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Uni Eropa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.